PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 (SUATU KAJIAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MANADO)

Oleh: Jilli Untu¹

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif untuk meneliti penaturan tentang ATM dalam Undang-Undang Perbankan serta sistem perlindungan terhadap nasabah pemilik ATM untuk itu sebagai bahan hukum yaitu Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terutama menyangkut pengaturan nasabah pemilik ATM di tambah dengan temuan-temuan dilapangan khususnya mengenai perlindungan pemilik ATM pada BRI cabang Manado. Dengan analisis di harapkan ditemukan kendala-kendala hukum dalam sistem perlindungan terhadap nasabah pemilik ATM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah ATM belum maksimal diberikan disebabkan oleh karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan nasabah pemilik ATM baik dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Banyaknya nasabah yang mengalami penipuan dalam penggunaan ATM belum dibarengi dengan pengaturan yang tegas tentang pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna ATM sehingga banyak nasabah yang kecewa. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penggunaan ATM belum bisa diantisipasi terutama menyangkut produk hukum yang tegas seperti penipuan, pembobolan, dan berbagai praktek yang merugikan. Pada prinsipnya kejahatan terhadap nasabah pengguna ATM adalah kejahatan di bidang ekonomi yang seharusnya ditinkan dengan tegas. Belum adanya aturan yang khusus tentang sistem penindakan terhadap pelaku kejahatan ATM sangat berpengaruh terhadap sistem perlindungan nasabah ATM di Indonesia.

Kata kunci: Bank, Nasabah, Automatic Teller Machine, Perlindungan

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 16 secara yuridis telah mengatur hubungan bank dengan nasabah sebagai

¹ Lulusan Cumlaude Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2012.

konsumen pengguna jasa bank, sehingga dalam pasal 1 angka 16 telah ditegaskan tentang nasabah yang diartikan sebagai 'pihak yang menggunakan jasa bank'. Dalam pengertian nasabah di sini, termasuk pula pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan 'Nasabah Penyimpan' adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia.

Hal ini tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran yang sangat strategis dari bank sebagai suatu badan usaha adalah bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat.

Pada prinsipnya usaha bank selalu terkait dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sedangkan jasa bank pada prinsipnya setiap upaya-upaya bank memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 jasa bank, Pelayanan bank kepada nasabah cukup beragam sesuai dengan kebutuhan dari pada nasabah tersebut termasuk penggunaan ATM. Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.⁵ Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.Industri perbankan menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga konsekuensinya menimbulkan 2 (dua) hubungan hukum, yaitu: pertama, hubungan hukum antara bank (debitor) dan nasabah

 $^{^2}$ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 16 yang mengatur tentang Pengertian-pengertian yang terkait dengan Bank dan hubungan Bank dengan Nasabah.

³Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Penerbit Mandar Maju. Bandung, hal. 77.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas memberikan definisi tentang Nasabah Penyimpan terutama menyangkut Kedudukan Nasabah dalam hubungan dengan Bank.

⁵Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 352.

penyimpan dana (kreditor), berupa perjanjian penyimpanan (perjanjian simpanan) dana; dan kedua, hubungan hukum antara bank (kreditor) dengan nasabah peminjam dana (debitor), berupa perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah). Disamping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, industry perbankan melakukan kegiatan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang lazim dilakukannya.

Hubungan bank dengan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, karena pada prinsipnya lembaga keuangan dipercaya oleh masyarakat yang disebut nasabah untuk menyimpan dananya agar nasabah merasa aman dan memperoleh keuntungan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dirumuskan pengertian 'simpanan' tersebut, yaitu:'Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu'.

Jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan) deposito (dahulu deposito berjangka), (simpanan) sertifikat deposito, (simpanan) tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan demikian jelas bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian penyimpanan (simpanan) tersebut adalah simpanan giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito dan tabungan. Seiring perkembangan zaman, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai kealat pembayaran non tunai.

Alat pembayaran nontunai berkembang pesat di Indonesia terutama penggunaan uang plastik yang merupakan jasa bank yang dinamakan ATM. ATM ini menjadi salah satu produk unggulan perbankan yang diminati nasabah karena dengan ATM nasabah hanya datang ke tempat-tempat dan menarik uang secara langsung tanpa harus mengikuti prosedur dan antrian seperti penarikan di bank. Memberikan layanan kepada nasabah bank berupaya memberikan jasa-jasa, salah satu jasa bank yang paling banyak diminati yaitu ATM. ATM merupakan usaha bank mengantarkan jasa-jasa kepada masyarakat. ATM menguntungkan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan tempat bagi fungsi-fungsi perbankan rutin untuk memperoleh uang tunai dan melaksanakan penyetoran. Bagi bank, ATM merupakan alat yang lebih efektif biaya untuk mengantarkan atau menyerahkan fungsi-fungsi rutin dan membebaskan untuk menjual jasa-jasa dengan hasil yang lebih besar.⁶

⁶Lipis, dkk, 1992. *Perbankan Elektronik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, hal. 9

ATM sebagai salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah mesin *Automatic Teller Machine* (ATM). ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur untuk transaksi-transaksi perbankan rutin, seperti penyetoran, penarikan uang-tunai, transfer antar-rekening, dan pelunasan kredit.

Pemegang kartu ATM dimungkinkan untuk menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank. Cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui tombol-tombol pada keyboard ATM. Di samping pelayanan penarikan uang tunai, maka penggunaan cash card melalui ATM dapat melakukan beberapa fungsi bank antara lain meminta informasi saldo rekening. Dengan demikian semakin canggihnya perkembangan teknologi. Semakin banyaknya jumlah dan luas jaringan ATM, akan semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah.⁷

Meningkatnya jumlah nasabah pengguna ATM belum diimbangi oleh produk hukum yang mengatur tentang hak-hak nasabah sebagai pengguna ATM. Ini bisa dimaklumi karena perkembangan teknologi khususnya perbankan belum diimbangi oleh aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah pengguna ATM. Begitu juga aturan-aturan lain seperti tanggung jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM jika nasabah tersebut mengalami kerugian atau penipuan terkait dengan ATM. Penggunaan ATM didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan bank yang dibuat dalam suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut didahului dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan bank pada nasabah.

Bank akan memberikan nasabah ATM ketika nasabah telah memiliki rekening tabungan. Untuk membuka rekening bank dalam bentuk tabungan di wilayah negara Indonesia sebaiknya kita mempersiapkan persyaratan yang biasanya diperlukan untuk membuka rekening baru. Setelah memiliki rekening tabungan maka nasabah harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat umum yang diperlukan adalah : KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya, membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank, membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank, tanda tangan sesuai kartu identitas.

Persyaratan akan diminta oleh pegawai bank untuk administrasi pendaftaran nasabah baru kita mendatangi bank yang akan kita buat tabungan barunya. Pilihlah bank yang baik dan terbukti bagus oleh masyarakat. Pada saat anda membuat rekening baru biasanya anda akan dimintai KTP asli anda dan anda diwajibkan mengisi berbagai beberapa lembar formulir. Selanjutnya

-

⁷Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 636

⁸ www.google.com

anda akan diminta tanda tangan didepan petugas bank. Usahakan jangan berbeda sekali dengan yang ada di kartu identitas anda, karena anda bisa dicurigai melakukan tindakan kriminal. Jika agak berbeda biasanya anda akan diminta tanda tangan lagi sampai mirip. Setelah semua urusan administratif selesai, maka anda nanti akan mendapatkan buku tabungan dan diharuskan menyetor uang setoran awal secara tunai di kasir bank. Beberapa bank akan mungkin membebani anda dengan biaya lain seperti biaya materai dan sebagainya.

Banyaknya pemilik ATM yang ditipu dengan berbagai modus operandi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik ATM dan kartu kredit. Praktek-praktek penipuan khususnya terhadap pemilik ATM belum bisa ditanggulangi karena belum adanya aturan khusus tentang sistem perlindungan nasabah khususnya pemilik ATM. Berdasarkan hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum nasabah ATM dalam perspektif perlindungan konsumen.

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah ATM dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998?
- 2. Hal-hal apa yang menjadi hambatan dalam sistem perlindungan nasabah ATM khususnya terkait dengan perlindungan konsumen sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. METODOLOGI PENULISAN

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundangundangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum perbankan dan hukum perdata mengenai ATM. Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Tesis ini.

Sifat dan bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum.⁹

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui sistem perlindungan nasabah bank maka kita harus melihat aspek yuridis tentang bank dan perbankan. Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun pada dasarnya masing-masing mendapat memiliki pengertian yang sama. Salah satu pendapat menyatakan bahwa bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) ke pihak yang kekurangan dana (defisit), serta ada beberapa pendapat lain. Kedua tugas tersebut dinamakan fungsi intermediasi.

Sesuai dengan aturan yang ada yaitu tercantum dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Sedangkan perbankan menurut undang-undang tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank : mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam undangundang tersebut dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Peran perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan memperhatikan pembiayaan pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga pada akhirnya akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Bank juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantornya.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang terpenting bagi masyarakat dalam suatu Negara. Dalam sistem perekonomian ini, terdapat Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana bank tersebut dijalankan dan dimiliki oleh Negara ataupun oleh swasta. Disamping itu terdapat Bank Sentral yang mengatur serta mengawasi system kerja sama bank tersebut dan membantu mencapai tujuan ekonomi dalam pembangunan perekonomian nasional, yakni agar ekonomi masyarakat semakin adil dan merata. Adapun pengertian Bank itu sendiri menurut undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 2 adalah:

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

⁹*Ibid* hal 13

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Deregulasi pembangunan di bidang perbankan menjadikan persaingan usaha perbankan sangat kecil, dimana bank-bank baru bermunculan dan saling berlomba-lomba menarik dana dan menyalurkan ke masyarakat. Hal ini jelas membawa pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan, baik dalam peningkatan jumlah bank baru maupun peningkatan volume usaha maupun jenis produk yang ditambahkan.

Dalam praktek usaha menarik uang dari masyarakat dilakukan melalui kegiatan yang lazim berlaku, seperti menerima pembukaan rekening giro, tabungan deposito,. Sedangkan penyaluran kembali masyarakat dilakukan terutama melalui pinjaman atau kredit.Secara sederhana produk simpanan perbankan bisa dibagi tiga macam yaitu: tabungan, deposito, dan rekening giro. Simpanan dalam bentuk tabungan adalah produk bank yang paling umum dan sangat luas. Dulu sebelum Pakto 1988 mengenai perbankan, masyarakat banyak mengenal Tabanas (tabungan nasional) yang bisa dibuka di kantor-kantor pos di seluruh Indonesia, tetapi sekarang ada tabungan, antara lain Tahapan (tabungan hari depan) atau Tapres (tabungan prestasi).Ciri-ciri tabungan biasanya adalah adanya bunga per tahun relative rendah dari pada jenis simpanan lainnya. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian, atau saldo bulanan.

E. PEMBAHASAN

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia telah di atur mulai dari undang-undang nomor 12 tahun 1967, undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah mengatur bank dan berbagai usaha yang terkait di dalamnya. Itulah sebabnya jasa perbankan telah di tetapkan dalam undang-undang tersebut salah satunya yaitu dengan penggunaan ATM. ATM memang sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nasabah bank dalam rangka transaksi secara mudah, nyaman, dan cepat. Misalnya, pengambilan uang, pembayaran, dan transfer dana antar rekening. Tidak heran, perputaran uang lewat ATM bisa mencapai puluhan triliun rupiah per hari. Namun, di tengah tingginya kebutuhan terhadap ATM, penjahat bank selalu berupaya mendahului menguasai perkembangan kecanggihan teknologi ATM.

Hal ini memang bisa dimengerti karena pengaturan tentang ATM belum terperinci seperti pengaturan pertanggung jawaban perbankan, pengaturan tentang tuntutan ganti rugi dan aturan-aturan lain yang terkait dengan mengatur system perlindungan ATM. Banyaknya nasabah yang mengalami penipuan dalam penggunaan ATM terutama oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seharusnya dilindungi oleh pihak bank dengan memberikan jaminan penggantian kerugian terhadap nasabah sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sesuai hasil penelitian penulis di BNI cabang

Manado menunjukkan pihak bank tidak mau bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang mengalami penipuan lewat ATM. Ketidakmauan bank untuk bertanggung jawab karena bank selalu berpedoman pada aturan perbankan dimana ATM hanya pelayanan jasa bank sedangkan resiko dan tanggung jawab berada pada nasabah sebagai pemegang kartu ATM. Hal ini tentu bertentangan dengan UU perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dimana bank harus menjamin hak-hak konsumen perbankan seperti rasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas bank.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di BRI menunjukkan bahwa bank belum mempertegas terhadap kerugian nasabah bank sebagai konsumen. Memang bank mengakui, secara yuridis, pemilik rekening simpanan berhak mendapatkan informasi atas rekening simpanannya, termasuk mutasi transaksi yang dilakukan pada rekening yang bersangkutan. Dalam hal informasi atas suatu rekening simpanan diminta oleh pihak selain pemilik rekening yang bersangkutan, maka pemberian informasi tersebut harus memenuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam hal nasabah menyampaikan pengaduan kepada bank, maka penyelesaian mengenai pengaduan nasabah menyampaikan pengaduan kepada bank, maka penyelesaian mengenai pengaduan nasabah harus tunduk pada PBI No: 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2006 tentang prosedur penyelesaian pengaduan nasabah sesuai peraturan internal masing-masing bank.

Bank tetap berpedoman pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagai dasar hukum tentang perlindungan transaksi elektronik. Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya dalam system elektronik sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa: andal artinya system elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Aman artinya system elektronik harus terlindungi secara fisik dan non fisik. Beroperasi sebagaimana mestinya artinya elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. ¹⁰

Dari hasil penelitian dari kedua bank tersebut terlihat kenyataan peranan bank dalam perlindungan terhadap nasabah khususnya pemilik ATM sebagai konsumen. Kenyataan pada saat ini tentu rasanya tidak adil bila nasabah harus menanggung kerugian karena tidak akuratnya system perlindungan bank terhadap ATM. Untuk itu perlu diupayakan oleh bank jaminan rasa aman bagi masyarakat. Untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tercemin dari keinginan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan perbankan seperti menyimpan atau

¹⁰Chandrika. Op.cit

menginvestasikan uang, mendepositokan dan meminjam uang untuk memulai atau memperluas usaha.

Oleh sebab itu bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, wajib memberikan informasi mengenai risiko kerugian akibat transaksi sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya pada Pasal 29 ayat 4.9

Mengingat peranan dari lembaga perbankan tersebut, maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila lembaga perbankan ditempatkan begitu strategis dan mendapat perhatian pemerintah melalui pembinaan yang intensif. Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini juga termasuk dalam jaminan bank terhadap penggunaan ATM oleh nasabah terhadap upaya-upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya termasuk tindakan untuk tidak memberikan ganti rugi akibat pembobolan ATM.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. 11 Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenan dengan "keadaan keuangan nasabah yang lazim dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank". Nasabah hanya mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan tidak akan disalahgunakan.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan bank atas semua data-data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut, kemudian selanjutnya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun jika ditentukan lain oleh perundangan-undangan yang berlaku, karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan antara lawyer dengan klien, atau dokter denganpasiennya.

¹¹Sutedi, 2006. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan.* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,hal. 1

Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank termasuk rahasia kepemilikan ATM oleh nasabah baik PIN dan transaksi-transaksi agar supaya tidak mudah dilacak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian,istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya pun bersifat "rahasia" tidak tergolong kedalam istilah "rahasia bank" menurut undang-undang perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dewasa ini salah satu wujud kerahasiaan dan perlindungan nasabah bank adalah dengan diluncurkannya kartu ATM (Ajungan Tunai Mandiri) sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank. Sjahdeini mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki ketentuan ketat mengenai kerahasian bank. Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data-data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut, kemudian selanjutnya mereka akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Untuk itu aturan perbankan yang terkait dengan perlindungan ATM yaitu pengaturan tentang rahasia bank.

Aksi pembobolan rekening bank internasional yang dilakukan sering dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pada website di internet. Menurut Suharsono, mantan Ketua Laboratorium Komputer STIKI (Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia), ulah para pembobol ATM secara teknis memang dapat dilakukan siapa saja termasuk para *hacker* (penjahat komputer). Caranya, tersangka mengendus transaksi yang dilakukan seseorang lewat internet terdapat proses transaksi yang menggunakan kartu kredit dengan memanfaatkan celah kelemahan pada *website* tersebut yang memang tidak aman.

Rupanya hal itulah yang dibaca para pembobol ATM. Ketika transaksi dilakukan terhadap pemesanan suatu barang oleh seseorang yang dalam hal ini biasanya lintas manca, bisa dari Jepang, Australia, Amerika dan sebagainya, orang yang melakukan transaksi tadi tentunya akan memasukkan nama, nomor kredit sampai kemudian pada tanggal limit yang langsung dikirim via internet tadi. Saat itulah, segala aktivitas transaksi yang memang tidak aman pada website, lantas dicegat oleh tersangka. Selanjutnya dari proses itulah tersangka mengetahui nomor rekening tadi untuk keperluan jahat para pembobol ATM itu. Meski begitu, proses kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka ini kemungkinan besar bisa terlacak jika menyalahgunakan transaksi dalam jumlah yang besar. Jika tersangka hanya

membobol dalam jumlah uang yang kecil, maka si pemilik rekening tidak merasa curiga. Jika aksi pembobol ATM tergolong internasional, dalam hal ini pihak Polwil akan berkoordinasi dengan Interpol.

Barang-barang bukti (BB) dari pembobol umumnya berupa *CD room*, DVD, atau kamera digital yang sangat canggih.

Masalah tindak pidana di bidang perbankan. Masalah ini menjadi topik yang tidak bisa ditinggalkan bila kita membahas hukum perbankan. Pengertian hukum perbankan dari kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, juga menyangkut kaidah-kaidah tertentu yang memuat sanksi guna mendorong ditaatinya ketentuan tersebut, sehingga akan terkait dengan hukum pidana. Jadi sangat wajar pula bila dalam uraian ini saya membahas tindak pidana di bidang perbankan.

Mengenai masalah tindak pidana ini pula maka perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan undang-undang dan perintah jabatan. Ketentuan Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana, sedangkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Dalam keadaan seperti itu, terdapat suatu alasan pembenaran, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa benar, dan sudah semestinya demikian. Dalam bidang perbankan misalnya mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan, maka pejabat bank tidak dikenakan sanksi apabila membuka data dan keterangan nasabahnya sepengetahuan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan polisi, Jaksa atau Hakim, guna kepentingan peradilan (Pasal 42), atau atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabahnya (Pasal 44 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Selain itu yang khas dari *white collar crime* yaitu kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Karena itu menurutnya, bahwa kejahatan kerah putih yang paling banyak terjadi adalah di lembaga-lembaga kepercayaan masyarakat seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, perdagangan dengan penyerahan kemudian (*future trading*). Sering dalam perbuatan tindak pidana tersebut terlihat kecenderungan adanya kolusi di antara pelakunya seperti pengusaha dengan penguasa, pemohon kredit (nasabah) dengan pejabat bank, pejabat bank dengan peserta lelang agunan, dan sebagainya.

Berbeda dengan kejahatan konvensional, maka *white collar crime* baru dapat diidentifikasikan setelah selang beberapa waktu hal tersebut diantaranya dikarenakan kerapian pelakunya, sedangkan kejahatan

konvensional perbuatannya terlihat lebih cepat dengan nyata dan secara cepat dapat langsung diketahui pelakunya.

F. PENUTUP

Pengaturan tentang perlindungan nasabah dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 belum terperinci karena dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 hanya mengatur tentang perbankan serta kegiatan yang terkait dengan jasa pelayanan bank. Sedangkan untuk aturan yang bersifat khusus seperti tanggung jawab bank terhadap penggunaan ATM belum diatur secara khusus begitu juga tentang perlindungan nasabah pengguna ATM terhadap praktek-praktek yang merugikan nasabah seperti pembobolan ATM belum secara khusus diatur. Hal ini menyebabkan banyak nasabah yang mengalami kerugian akibat berbagai praktek yang merugikan belum diantisipasi oleh bank terutama menyangkut pertanggungan kerugian akibat peristiwa tersebut.

Hambatan yang pertama yaitu menyangkut aturan. Pengaturan system pertanggung jawaban bank terhadap kerugian nasabah pengguna ATM belum diatur. Begitu juga mengenai pengaturan khusus tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen pemegang ATM belum diatur sehingga nasabah sebagai pemegang ATM sebagai konsumen belum ada jaminan dari bank apabila mereka mengalami kerugian. Hambatan yang kedua yaitu sarana pencegahan terhadap kejahatan perbankan khususnya ATM belum ditata dengan baik sehingga nasabah pengguna ATM banyak tertipu, dihipnotis atau mengalami perampokan.

Hal itu juga disebabkan karena tidak ada jaminan dari bank tentang ganti rugi serta penanggungan segala resiko akibat kerugian yang dialami nasabah pengguna ATM sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul H.G. Nusantara & B. H. K. Benny., *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Asikin Z, 1995. *Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Djaslim S, 1994, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank. Penerbit CV Rajawali. Jakarta.
- Djumhana M, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Frederik Wulanmas, 2010. *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Manado. Penerbit Genta Press.
- Hamzah A, 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Head J. W, 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Penerbit Elips II. Jakarta
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kristiyanti C. T. S, 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Latumaerissa J. R, 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Penerbit Salemba Empat, Surabaya.
- Lipis A. H, T. R. Marschall dan J. H. Linker, 1992. *Perbankan Elektronik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Miru A, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Miru A, dan S. Yodo, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Pidana, cetakan pertama*. Jakarta. Penerbit Bina Aksara.
- Muladi dan B. NawawiArief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Bandung.
- Nasution Az, 1995, Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Makanan dan Minuman, BPHN, Jakarta.
- Nasution Az, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta. Penerbit Diaidit Media.
- Rahman H, 2000. *Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi B. A, 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sembiring S, Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait.
- Serfianto R. D.P. dan I Hariyani. *Untung dengan kartu kredit, kartu ATM-Debit, & Uang elektronik.* Penerbit Visi Media.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Penerbit PT Grafindo. Jakarta.
- Shofie J, 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Siamat D, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Soekanto S dan S. Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sutedi A, 2006. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Syawali, H, dan N. S. I, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung. Hal. 7
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2006 tentang Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Usman, R. 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Wawancara dengan Legal Officer kantor wilayah BRI Manado, Riandhani Septian Chandrika
- Widjaya G, A. Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001.